

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN  
PERHUBUNGAN**



**PEMERINTAH KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2025**

XVX6+QQW, Lalingato, Kec. Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara 93572

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kolaka Timur Tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun 2025 - 2029 berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan penganggaran (DPA) Tahun 2025, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2025, yang disajikan dalam **Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun 2025**.

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja program yang dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Indikator kinerja Sasaran strategis ini menggunakan pendekatan outcome yang berasal dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) sesuai DPA.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan**

##### **1.1.1. Maksud**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan didasarkan pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **1.1.2. Tujuan**

1. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada Tahun 2025 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

### **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mengacu kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

### **1.3. Gambaran Umum**

#### **1.3.1. Gambaran Umum Permasalahan Organisasi**

Kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kolaka Timur Tahun 2025 - 2029 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas

Laporan Kinerja.

Aspek strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan selama Tahun Anggaran 2025 terutama hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi mantap jalan kabupaten
2. Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air
3. Pemenuhan, Peningkatan, serta Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Masyarakat
4. Pengembangan jasa konstruksi
5. Pengendalian dan pengawasan penataan ruang wilayah
6. Pemenuhan infrastruktur, sarana, dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

### **1.3.2. Isu Strategis**

Adapun isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar lebar jalur aspal kurang dari ketentuan minimal 5,5 m, peralatan pemeliharaan Jalan yang masih kurang, dan peningkatan kerusakan jalan akibat untuk jalan angkut material.
2. Belum terdapat analisis / peta potensi genangan / banjir terutama pada sepanjang jalan kampung dan Konflik pengelolaan dan pemanfaatan air antara para pihak.
3. Belum ada master plan drainase untuk seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur dan Bercampurnya pembuangan limbah rumah tangga di saluran drainase pada kawasan pemukiman.
4. Masih banyak penyedia jasa konstruksi atau tenaga ahli yang belum mempunyai sertifikat sehingga perlu pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi dan belum semua kegiatan tersedia SOP yang baku sehingga mengakibatkan kurang lancar dalam bekerja.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai daerah sempadan jalan dan sungai.
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti peraturan trayek dan angkutan.

## **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **2.1. Kedudukan**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kolaka Timur di bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan:

1. Membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum;
2. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi Dan Penataan Ruang;
3. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan, drainase, irigasi, sungai, sumber daya air, bangunan dan gedung, air minum, sanitasi, manajemen lalu lintas, jasa konstruksi serta penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah;
4. Melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi yang menjadi kewenangannya;
5. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik untuk memperbaiki kualitas layanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum;
6. Melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan teknis, jasa konstruksi, rekomendasi perizinan bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Perhubungan
7. Mengelola administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / unit kerja lain;
9. Membuat laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (LAKIP);
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.3. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, terdiri dari:

- I. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ,  
membawahkan:
  - a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ,  
membawahkan:
    1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

membawahkan: Arsiparis Ahli Pertama

Pranata Komputer Ahli

Pertama Pranata Komputer

- Terampil

Operator Layanan Operasional (Pramu kebersihan)

Operator Layanan Operasional (pengemudi)

Pengadministrasi Perkantoran (pengadministrasi persuratan)

Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Kepegawaian) Pengadministrasi Perkantoran

(pengadministrasi penerimaan) Pengolah Data dan

Informasi (pemanfaatan barang milik daerah) Pengolah Data dan Informasi (Pengelola Gaji)

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan,

membawahkan: Perencana Ahli Pertama

Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program Anggaran dan

Pelaporan) Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Rencana Program dan

Kegiatan) Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi perencanaan dan Program)

3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Publik, membawahkan:

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Analisis Data dan Informasi)

b. Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan:

1. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda

2. Penata Kelola Jalan dan Jembatan

3. Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jalan Jembatan)

4. Penelaah Teknis Kebijakan (Pemeriksa Jalan dan Jembatan)

5. Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan)

6. Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas jalan dan jembatan)

7. Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Pemeliharaan Jalan)

8. Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan)

9. Penilik Jalan

c. Kepala Bidang Cipta Karya, membawahkan:

1. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda

2. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman

3. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda

4. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan

5. Perencana Ahli Pertama

6. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman

7. Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Potensi Sumber Air Permukiman)

8. Penelaah Teknis Kebijakan (Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman)

9. Penata Layanan Operasional (Pengawas Bangunan dan Gedung)

10. Penata Layanan Operasional (Penguji Bahan dan bangunan)
  11. Pengelola Layanan Operasional (Pengelola bangunan Gedung)
  12. Pengelola Layanan Operasional (Pengelola Perencanaan Teknis tata bangunan)
  13. Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Pengelola Geologi Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah)
  14. Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman
  15. Operator Layanan Operasional (Teknisi Gedung atau Bangunan)
  16. Operator Layanan Operasional (Teknisi Keciaptakaryaan)
- d. Kepala Bidang Tata Ruang, membawahkan:
1. Penata Ruang
  2. Penata Ruang
  3. Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Pengembangan Wilayah)
  4. Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rencana Tata Ruang)
  5. Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Tata Ruang)
  6. Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Tata Ruang)
  7. Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang (Pengelola Tata Ruang)
  8. Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Batas wilayah)
- e. Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
1. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
  2. Pengelola Sumber Daya Air
  3. Pranata Komputer Ahli Pertama
  4. Perencana Ahli Pertama
  5. Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Analisis Sumber Daya Air)
  6. Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
  7. Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas irigasi)
  8. Operator Layanan Operasional (Penjaga Pintu Air)
  9. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
  10. Kepala Seksi Pelaksana SDA, membawahkan:  
 Pengelola Layanan Operasional (Pranata Daerah Aliran Sungai)
- f. Kepala Bidang Perhubungan, membawahkan:
1. Analisis Kebijakan
  2. Analisis Kebijakan Ahli Pertama
  3. Perencana Ahli Pertama
  4. Pranata Komputer Ahli Pertama
  5. Arsiparis - Terampil
  6. Operator Layanan Operasional (Penagih Retribusi)
  7. Operator Layanan Operasional (Operator Terminal)
  8. Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Rekayasa Lalulintas)
- g. Kepala Bidang Bina Kontruksi, membawahkan:
1. Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jasa Konsultasi)
  2. Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria)

- h. Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium, membawahkan:
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Laboratorium
  2. Operator Layanan Operasional (Pengemudi Mobil Truk)
  3. Operator layanan operasional (pemelihara peralatan)
  4. Operator Alat Berat

### **3. Sistematika Penyusunan Laporan**

Sistematika penulisan LKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun 2025, aspek strategis Organisasi, kedudukan, tugas pokok pokok dan fungsi serata susunan organisasi, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja tahun 2025. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan kerangka pengukuran kinerja, perbandingan data kinerja hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

#### **BAB IV Penutup**

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun 2025 - 2029 pada hakikatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana strategis yang disusun dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan akan dapat memfokuskan arah pembangunan yang akan ditempuh di masa yang akan datang dengan komponen – komponen yang telah disepakati yang tertuang di dalam visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur.

#### 1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Tersusun Sesuai Aturan yang berlaku	
			Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan Perangkat Daerah Terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Aturan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai aturan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi kondisi baik

Meningkatnya Keterpenuhi-an Infrastruktur dasar Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang layak, Aman serta Berkualitas	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai(W/S) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terlayani Melalui Penyaluran Air Minum
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik yang Layak dan Aman)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Domestik Layak dan aman
			Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Terhubung dengan Sungai
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dengan IMB sesuai peruntukannya
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil yang terselenggara
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggara
						Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang terbit
						Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk		Persentase Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang di bangun, ditingkatkan, dan di pelihara	

	pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat	Skala Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal yang dikelola
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Terbit
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksana
	Meningkatkan Kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Tertib dan Andal	Persentase Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah di Kabupaten	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota ditetapkan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana

## 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi Amanah dan perjanjian kinerja tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, dalam hal ini adalah antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dengan Bupati Kolaka Timur.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mencakup sasaran, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dan setelah anggaran ditetapkan. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun 2025 diprioritaskan kepada pencapaian Sasaran Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Program	Indikator Program	Target 2025	Anggaran 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2025	Anggaran 2025	Pejabat Pengampu
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	B	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP OPD	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	25.090.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Tersusun Sesuai Aturan yang berlaku	100%	25.090.300	
				Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan Perangkat Daerah Terpenuhi	95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada SKPD Dinas PU	95%	6.826.893.499	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	5.239.353.799	
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	13.800.700	
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	501.085.500	
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Aturan	100%	350.688.700	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai aturan	100%	304.391.700	
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi kondisi baik	100%	417.573.100	

Meningkatnya Keterpenuhan Infrastruktur dasar Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	63.70%	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang layak, Aman serta Berkualitas	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	0.12 m3/dtk	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	1.20%	4.256.083.710	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir	1.20%	426.374.500	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	70.57%	3.829.709.210							
				Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	75.75%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum	0.18%	1.310.693.150	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	71.07%	1.310.693.150	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik yang Layak dan Aman)	0.15%	15.191.879.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Domestik Layak dan aman	80.34%	15.191.879.000			
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	70.30%	1.246.677.675	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Terhubung dengan Sungai	69.58%	1.246.677.675			
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	78%	3.881.436.487	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dengan IMB sesuai peruntukannya	98%	3.881.436.487			
				Persentase Pelaksanaan Konstruksi yang Sesuai Standar Mutu dan Waktu Pelaksanaan	95%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	15.57%	171.287.295	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil yang terselenggara	1	129.146.400	
										Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggara	0	0	
										Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang terbit	0	0	

								Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	42.140.895	
Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Mantap	1%	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	51.46%	29.592.321.625	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun, ditingkatkan, dan di pelihara	39.96%	29.592.321.625		
Meningkatkan Kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Tertib dan Andal	Skala Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0.50	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0.25%	448.268.400	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	0	0		
							Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal yang dikelola	0	0		
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Terbit	0	0		
							Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksana	2	448.268.400		
							Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota ditetapkan	1	22.704.150		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	0									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	174.818.060									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	0									

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan selaku pengembal amanah masyarakat Kolaka Timur melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

#### **1. Capaian Kinerja Organisasi**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output dan outcome kegiatan atau program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan tujuan dan sasaran, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis Efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 100 Keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### ANALISIS DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kolaka Timur tahun 2025 yang mendukung kepada pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kolaka Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian		2025		% Capaian	Status Capaian	Target Akhir RENSTRA (2030)
				2023	2024	Target	Realisasi			
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	100	√	B
		Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan Perangkat Daerah Terpenuhi	Persen	93.75	93.75	95	95	100	√	98

Keterangan Status Capaian: √ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, X = tidak mencapai target

#### Deskripsi Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Target kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 adalah bernilai B, sedangkan realisasi SAKIP OPD pada tahun 2025 adalah bernilai B. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien **tercapai**. Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya menunjukkan konsistensi yang baik dengan nilai capaian yang sama yaitu 100%. Hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan telah dilakukan terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas PU & Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya antara lain dengan meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja perangkat daerah dan turut sertanya pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas capaian kinerja setiap bidang sehingga

sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026, maka strategi yang dilakukan antara lain adalah perlu dilaksanakan pengawasan dan evaluasi pada setiap bulan atas capaian kinerja setiap bidang sehingga dapat sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan dan dapat diharapkan dapat meningkat pada tahun berikutnya. Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 44.909.700 dari pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000 sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp. 25.090.300 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 64,15%), dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang terdiri dari Program 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan 1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Sub Kegiatan 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Target Kinerja Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan Perangkat Daerah Terpenuhi pada tahun 2025 adalah sebesar 95% dengan realisasi 95%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien **tercapai**. Untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi kinerja 93,75% atau naik sebesar 1,25% dari tahun sebelumnya. Hal – hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah pimpinan perangkat daerah selalu memastikan agar pegawai dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan agar memperhatikan kedisiplinan dan bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026, maka strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja ini antara lain adalah agar pimpinan perangkat daerah lebih proaktif untuk mengawasi para pegawai yang tidak disiplin dan tidak bekerja sesuai tugasnya dengan memberlakukan sanksi yang tegas agar fasilitasi layanan kedinasan perangkat daerah dapat meningkat pada tahun berikutnya. Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 393.024.826 dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.219.918.325 sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp. 6.826.893.499 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 5,44%), dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang terdiri dari Program 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Kegiatan 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 3) Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah, 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Sub kegiatan 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 11) Fasilitas Kunjungan Tamu, 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 13) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 14) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 15) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 16) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, 22) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Sasaran 2**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian		2025		% Capaian	Status Capaian	Target Akhir RENSTRA (2030)
				2023	2024	Target	Realisasi			
2	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang layak, Aman serta Berkualitas	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	m3/dtk	0.12	0.12	0.12	0.12	100	√	0.12
		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	71.48	81.17	75.75	81.34	107	√	76.58

		Persentase Pelaksanaan Konstruksi yang Sesuai Standar Mutu dan Waktu Pelaksanaan	Persen	98.63	97.53	95	98.89	104	√	97
--	--	--	--------	-------	-------	----	-------	-----	---	----

Keterangan Status Capaian: √ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, X = tidak mencapai target

### Deskripsi Sasaran Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang Layak, Aman serta Berkualitas

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur yang layak, aman serta berkualitas. Target kinerja Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun pada tahun 2025 adalah sebesar 0.12 m3/detik dengan realisasi 0.12 m3/detik. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang layak, Aman serta Berkualitas **tercapai**. Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya menunjukkan konsistensi yang baik dengan nilai capaian yang sama yaitu 100%. Hal-hal yang menjadi faktor tercapainya kinerja ini antara lain adalah berkat upaya dan dukungan penuh dari kepala daerah dan komitmen dari pimpinan perangkat daerah sehingga kegiatan normalisasi sungai, operasi pemeliharaan bendung irigasi dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi yang tersebar di beberapa kecamatan dapat terlaksana ditengah keterbatasan anggaran, sehingga dapat mendistribusikan air secara teratur dari bendungan menuju saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier untuk mengalir lahan pertanian. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026, maka strategi yang dilakukan antara lain adalah perlunya komitmen kepala perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi dan jaringan irigasi secara menyeluruh di setiap daerah irigasi sehingga distribusi air dari bendungan dapat sampai ke lahan pertanian dengan maksimal.

Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 5.179.780.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.435.863.710 sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp. 4.256.083.710 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 54,89%), dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 2 kegiatan dan 8 Sub kegiatan yang terdiri dari Program 1) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Kegiatan 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan 2) Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota serta Sub kegiatan

1) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota , 2) Normalisasi / Restorasi Sungai, 3) Pembangunan Tanggul Sungai, 4) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, 5) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, 6) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, 7) Rehabilitasi Bendung Irigasi, 8) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi.

Target kinerja Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik pada tahun 2025 adalah sebesar 75,75% dengan realisasi 81,34%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang layak, Aman serta Berkualitas **tercapai**. Untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi kinerja 81,17% atau naik sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya. Hal – hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah Berkat upaya dan dukungan penuh oleh kepala daerah dan komitmen dari pimpinan perangkat daerah sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur 1 unit IPLT, 15 unit MCK, 7 unit tangki septik individual minimal 25 KK, 1 paket pembangunan dan pemeliharaan drainase, dan penataan 2 unit bangunan gedung pada tahun ini dapat terselesaikan di tengah keterbatasan anggaran. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026, maka strategi yang dilakukan antara lain adalah perlunya komitmen kepala perangkat daerah untuk melaksanakan lebih banyak lagi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman sehingga infrastruktur dapat berfungsi dengan maksimal.

Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 19.694.364.264 dari pagu anggaran sebesar Rp. 41.325.050.576 sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp. 21.630.686.312 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 47,65%), dengan capaian kinerja sebesar 107%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 4 program, 4 kegiatan dan 6 Sub kegiatan yang terdiri dari Program 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, 4) Program Penataan Bangunan Gedung dengan Kegiatan 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, 3) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, 4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, serta Sub kegiatan 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, 2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ( SPALD ) Terpusat Skala Permukiman,

3) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, 4) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, 5) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota 6) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Konstruksi yang Sesuai Standar Mutu dan Waktu Pelaksanaan pada tahun 2025 adalah sebesar 95% dengan realisasi 98.89%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang layak, Aman serta Berkualitas **tercapai**. Untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi kinerja 97,53% atau naik sebesar 1,36% dari tahun sebelumnya. Hal – hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah Berkat upaya dan dukungan penuh oleh kepala daerah dan komitmen dari pimpinan perangkat daerah sehingga kegiatan pengawasan jasa konstruksi pada tahun ini berjalan dengan cukup lancar. Total 18 pekerjaan konstruksi yang berjalan, 16 diantaranya berjalan dengan tepat waktu, sedangkan 2 pekerjaan lainnya melakukan adendum kontrak perpanjangan waktu, namun saat ini telah selesai fisik 100%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026, maka strategi yang dilakukan antara lain adalah perlunya komitmen kepala perangkat daerah untuk mengikutsertakan tenaga teknis bidang bina konstruksi untuk ikut serta melaksanakan pengawasan jasa konstruksi dimulai sejak diterbitkannya SPMK hingga serah terima akhir pekerjaan (FHO), sehingga pengawasan pekerjaan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 138.557.405 dari pagu anggaran sebesar Rp. 309.844.700 sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp. 171.287.295 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 44,71%), dengan capaian kinerja sebesar 104%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang terdiri dari Program 1) Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Kegiatan 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, 2) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi serta Sub kegiatan 1) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi, dan 2) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran 3**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian		2025		% Capaian	Status Capaian	Target Akhir RENSTRA (2030)
				2023	2024	Target	Realisasi			
3	Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	17.16	-33.84	1.00	4.43	443	√	2.30
		Skala Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	Nilai	0	0.16	0.50	0.16	312	√	0.50

Keterangan Status Capaian: √ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, X = tidak mencapai target

### **Deskripsi Sasaran Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat**

Sasaran ini diarahkan untuk Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat. Target kinerja Persentase Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2025 adalah sebesar 1.00 Persen dengan realisasi 4.43 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat **tercapai**. Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu kondisi mantap jalan pada tahun 2023 yaitu 54,97%, sedangkan kondisi mantap jalan pada tahun 2024 yaitu 21,13% atau mengalami penurunan persentase peningkatan jalan dalam kondisi mantap sebesar 33,84% yang disebabkan berkurangnya panjang jalan kabupaten menyesuaikan SK Jalan Kolaka Timur No.100.3.3.2/3/TAHUN 2024, sehingga persentase tingkat kemantapan jalan juga menjadi berkurang, sedangkan kondisi mantap jalan pada tahun 2025 yaitu 25,56% atau meningkat 4.43% dari tahun 2024 yang kondisi mantap jalannya 21,13% sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan Hal – hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah Berkat upaya dan dukungan penuh oleh kepala daerah dan komitmen pimpinan Perangkat Daerah sehingga kegiatan pembangunan jalan sepanjang ± 5 km dan pemeliharaan jalan sepanjang ± 35 km terselesaikan melebihi target yang telah ditentukan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026, maka strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja ini antara lain adalah dengan memperbanyak pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk tahun depan agar capaian pada tahun ini dapat meningkat. Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan

sebesar Rp. 37.004.952.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 66.597.273.625 sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp. 29.592.321.625 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 55,56%), dengan capaian kinerja sebesar 443%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 1 kegiatan dan 4 Sub kegiatan yang terdiri dari Program 1) Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, serta Sub kegiatan 1) Pembangunan Jalan, 2) Pemeliharaan Berkala Jalan, 3) Pembangunan Jembatan, dan 4) Pemeliharaan Berkala Jembatan.

Target kinerja Skala Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota pada tahun 2025 adalah sebesar Skala 0,50 dengan realisasi Skala 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat **tercapai**. Dalam penentuan kinerja skala kinerja lalu lintas jalan, semakin kecil nilai mendekati 0,01 maka kondisi pelayanan lalu lintas sangat baik dimana kendaraan berjalan dengan lancar dan bebas. Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya menunjukkan konsistensi yang baik dengan nilai realisasi yang sama yaitu 0,16. Hal – hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah Berkat upaya dan dukungan penuh oleh pimpinan daerah dan komitmen pimpinan OPD sehingga kinerja lalu lintas kabupaten daerah telah berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2026, maka strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja ini antara lain adalah cukup mempertahankan kondisi saat ini dan melakukan pengadaan infrastruktur, sarana, dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sehingga capaian dapat meningkat pada tahun berikutnya.

Dalam pencapaian kinerja ini, tidak dilakukan efisiensi sumber pendanaan, melainkan penambahan anggaran belanja jasa tenaga perhubungan (honoror perhubungan) sehingga pagu anggaran dari Rp. 385.268.400 menjadi sebesar Rp. 448.268.400 dengan capaian kinerja sebesar 312%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan yang terdiri dari Program 1) Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Kegiatan 1) Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, serta Sub kegiatan 1) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan 2) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran 4**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian		2025		% Capaian	Status Capaian	Target Akhir RENSTRA (2030)
				2023	2024	Target	Realisasi			
4	Meningkatkan Kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Tertib dan Andal	Persentase Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Tata Ruang	Persen	0	100	95	100	111	√	100

Keterangan Status Capaian: √ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, X = tidak mencapai target

**Deskripsi Sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Tertib dan Andal**

Sasaran ini diarahkan untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Tertib dan Andal. Target kinerja Persentase Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Tata Ruang pada tahun 2025 adalah sebesar 95 Persen dengan realisasi 100 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Tertib dan Andal **tercapai**. Dalam penilaian target kinerja ini, meskipun masih adanya bangunan gedung yang tidak sesuai peruntukannya saat awal mengurus IMB atau kurangnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang, namun belum dilakukan sanksi seperti kegiatan penertiban dalam pemanfaatan ruang, sehingga realisasi adalah 100%. Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya menunjukkan konsistensi yang baik dengan nilai realisasi yang sama yaitu 100%. Hal – hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah Berkat upaya dan dukungan penuh oleh pimpinan daerah dan komitmen pimpinan OPD sehingga kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah telah sesuai dan mencapai target yang telah ditentukan .

Hal – hal yang menjadi upaya perbaikan tercapainya kinerja ini antara lain adalah diperlukan dukungan dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan kembali rapat forum penataan ruang yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk

mendiskusikan, memberi masukan, dan mengambil keputusan terkait perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Timur. Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 254.800.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 452.322.210 sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 197.522.210 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 56,33%), dengan capaian kinerja sebesar 111%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 2 kegiatan dan 3 Sub kegiatan yang terdiri dari Program 1) Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Kegiatan 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dan 2) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, serta Sub kegiatan 1) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang, 2) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang, dan 3) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

## 2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Akuntabilitas Keuangan**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Program	Pagu	Realisasi	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP OPD	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.090.300	24.076.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.090.300	24.076.700	95.96
		Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan Perangkat Daerah Terpenuhi	95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.826.893.499	5.980.864.548	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.239.353.799	4.478.957.559	84.04
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.700	13.328.700	96.58
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.085.500	495.917.708	98.97
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.688.700	298.323.600	97.70
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.391.700	293.989.653	96.58
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.573.100	400.347.328	95.87
2	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang layak, Aman serta Berkualitas	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	0.12 m3/dtk	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.256.083.710	4.020.314.210	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	426.374.500	233.305.000	54.72
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.829.709.210	3.787.009.210	98.89

		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	75.75 %	Program Pengelolaan DanPembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	1.310.693.150	1.307.693.150	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.310.693.150	1.307.693.150	99.77
				Program Pengelolaan DanPembangunan Sistem Air Limbah	15.191.879.000	14.097.642.495	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.191.879.000	14.097.642.495	92.80
				Program Pengelolaan DanPembangunan Sistem Drainase	1.246.677.675	1.048.018.475	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.246.677.675	1.048.018.475	83.82
				Program Penataan Bangunan Gedung	3.881.436.487	3.850.915.787	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.881.436.487	3.850.915.787	99.21
		Persentase Pelaksanaan Konstruksi yang Sesuai Standar Mutu dan Waktu Pelaksanaan	95%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	171.287.295	171.287.295	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	129.146.400	129.146.400	100
							Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	42.140.895	42.140.895	100
3	Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Mantap	1%	Program Penyelenggaraan Jalan	29.592.321.625	26.144.418.475	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	29.592.321.625	26.144.418.475	88.35
		Skala Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0.50	Program PenyelenggaraanLalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	448.268.400	444.399.437	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	448.268.400	444.399.437	99.14
4	Meningkatkan Kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Tertib dan Andal	Persentase Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Tata Ruang	95%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	197.522.210	143.840.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	174.818.060	143.840.000	82.28
							Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	22.704.150	0	0

## Deskripsi Akuntabilitas Keuangan

1. Indikator sasaran nilai SAKIP OPD memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 100%, diberikan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.090.300 dan terealisasi sebesar Rp. 24.076.700 atau 95,96% dari total anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka terjadi efisiensi sebesar 4,04%.
2. Indikator sasaran Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan Perangkat Daerah Terpenuhi memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan jumlah anggaran Rp. 6.826.893.499 dengan realisasi anggaran adalah Rp. 5.980.864.548 atau 87,60% dari total anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka terjadi efisiensi sebesar 12,4%.
3. Indikator sasaran kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan diberi anggaran sebesar anggaran sebesar Rp. 4.256.083.710 dengan realisasi anggaran adalah Rp. 4.020.314.210 atau 94,46% dari total anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka terjadi efisiensi sebesar 5,54%.
4. Indikator sasaran persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 107% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.630.686.312 dengan realisasi anggaran adalah Rp. 20.301.269.908 atau 93,85% dari total anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka terjadi efisiensi sebesar 13,15%
5. Indikator sasaran persentase pelaksanaan konstruksi yang sesuai standar mutu dan waktu pelaksanaan memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 104% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 171.287.295 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 171.287.295 atau 100% dari total anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka terjadi efisiensi sebesar 4%.
6. Indikator sasaran persentase peningkatan jalan dalam kondisi mantap memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 443% dengan anggaran sebesar Rp. 29.592.321.625 dengan realisasi anggaran adalah Rp. 26.144.418.475 atau 88,35% dari total anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka terjadi efisiensi sebesar 354,65%.
7. Indikator sasaran skala kinerja lalu lintas terpenuhi memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 312% dengan diberi anggaran sebesar Rp. 448.268.400 dengan realisasi anggaran adalah Rp. 444.399.437 atau 99,14% dari total anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka terjadi efisiensi sebesar 212,86%.
8. Indikator sasaran persentase kegiatan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai tata ruang memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 111% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 197.522.210 dengan realisasi anggaran Rp. 143.840.000 atau 72,82% dari total anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka terjadi efisiensi sebesar 38,18%.

## BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan Kolaka Timur tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan pada tahun anggaran 2025.

Secara umum, faktor keberhasilan yang menjadi kunci sukses pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan adalah anggaran yang tercukupi dan juga faktor cuaca yang mendukung proses pekerjaan sehingga pekerjaan dapat selesai tanpa kendala apapun, sedangkan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan adalah kurangnya jumlah anggaran yang tersedia dan juga faktor alam berupa tingginya curah hujan yang dapat menghambat proses pekerjaan sehingga perlu disusun strategi dan kebijakan yang saling berintegrasi mulai dari proses perencanaan awal hingga proses akhir suatu pekerjaan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun 2026.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun 2025 mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Bersama ini dilampirkan pula data-data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penghargaan dan Inovasi (jika ada) selama kurun waktu tahun 2025.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat kami sampaikan.

Kolaka Timur, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan  
Ruang dan Perhubungan



**AGENG ADRIANTO, ST. MT.**  
NIP. 097404282000031005

## Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGENG ADRIANTO., ST. MT.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. YOSEP SAHAKA

Jabatan : Plt. Bupati Kolaka Timur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolaka Timur , 3 November 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. YOSEP SAHAKA

AGENG ADRIANTO., ST. MT  
NIP . 19740428 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	B
		Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan Perangkat Daerah Terpenuhi	95.00%
2.	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur yang layak, Aman serta Berkualitas	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	0.12 m3/dtk
		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	75.75%
		Persentase Pelaksanaan Konstruksi yang Sesuai Standar Mutu dan Waktu Pelaksanaan	94.00%
3.	Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Mantap	1.00 %
		Skala Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0.50
4.	Meningkatkan Kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Tertib dan Andal	Persentase Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Tata Ruang	96%

**Program Eselon II**

**Anggaran**

**Keterangan**


1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.851.983.799,00	APBD
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 4.256.083.710,00	APBD
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.310.693.150,00	APBD
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 15.191.879.000,00	APBD
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 1.246.677.675,00	APBD
6. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 3.881.436.487,00	APBD
7. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 29.592.321.625,00	APBD
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 171.287.295,00	APBD
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 197.522.210,00	APBD
10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 448.268.400,00	APBD

Pihak Kedua

H. YOSEP SAHAKA

Kolaka Timur , 3 November 2025

Pihak Pertama



AGENG ADRIANTO., ST. MT

NIP . 19740428 200003 1 005

Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka  
Timur



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
NIP . 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur , 3 November 2025  
Pihak Pertama

AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
NIP . 19740428 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG BINA MARGA

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Jalan Untuk Konektivitas Wilayah, Kelancaran Mobilitas, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan	24.00%	Panjang Jalan Mantap (kondisi baik dan sedang) / Total Panjang Jalan Kabupaten x 100%


Pihak Kedua



AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
NIP . 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur , 3 November 2025

Pihak Pertama



AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
NIP . 19740428 200003 1 005

Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka  
Timur



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM, ST., M.PWk.  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

AGENG ADRIANTO., ST. MT.  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur , 3 November 2025

Pihak Pertama

ILHAM, ST., M.PWk.  
NIP . 19830507 201101 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Rumah Tangga Melalui Sistem Jaringan Perpipaan yang Aman dan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum	0%	Kapasitas Terlayani Baru - Kapasitas terlayani Lama / Kapasitas Terlayani Lama x 100
2.	Meningkatnya Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman dan Layak	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik yang Layak dan Aman)	0.05%	Jumlah RT Sanitasi Tahun ini - Jumlah RT Sanitasi Tahun Lalu / Jumlah RT Sanitasi Tahun Lalu x 100
3.	Meningkatnya Kinerja Sistem Drainase yang efektif Dalam Mendukung Ketahanan Kawasan Terhadap Risiko Banjir	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	70.50%	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik / Total Panjang Seluruh Jaringan Drainase x 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perizinan Bangunan Gedung yang Tertib dan Aman	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	70.00%	Jumlah Bangunan Gedung yang berfungsi Baik / Jumlah Seluruh Bangunan Gedung x 100%

Pihak Kedua



AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur, 3 November 2025

Pihak Pertama



ILHAM, ST., M.PWK.  
NIP. 19830507 201101 1 009

Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka  
Timur



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. JURNAL. S.Kom  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AGENG ADRIANTO., ST. MT.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

AGENG ADRIANTO., ST.MT.  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur , 3 November 2025

Pihak Pertama

MUH. JURNAL. S.Kom  
NIP . 19830603 201410 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Produktif	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	0.05%	Kawasan Permukiman Rawan Banjir saat ini - Kawasan Permukiman Rawan Banjir tahun lalu / Total luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir x 100%


Pihak Kedua



AGENG ADRIANTO., ST.MT.  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur, 3 November 2025

Pihak Pertama



MUH. JURNAL. S.Kom  
NIP. 19830603 201410 1 002

Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka  
Timur



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINA FEBRIANA BERTY, SE.  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Kontruksi

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AGENG ADRIANTO, ST., MT.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

AGENG ADRIANTO, ST. MT.  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur , 3 November 2025

Pihak Pertama

RINA FEBRIANA BERTY, SE.  
NIP . 19780228 201101 2 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA BIDANG BINA KONTRUKSI

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keselamatan dan Mutu Konstruksi dalam Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	15.65%	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli / Total Tenaga Kerja x 100%

Pihak Kedua



AGENG ADRIANTO, ST. MT.  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur , 3 November 2025

Pihak Pertama



RINA FEBRIANA BERTY, SE.  
NIP . 19780228 201101 2 012

Pernyataan Perjanjian Perubahan Kinerja  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka  
Timur



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASRI, ST.  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Tata Ruang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA


Nama : AGENG ADRIANTO., ST. MT.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



AGENG ADRIANTO. ST. MT  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur, 3 November 2025

Pihak Pertama



HASRI, ST.  
NIP. 19811121 201101 1 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG TATA RUANG

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Ruang wilayah Yang Tertib, dan Sesuai Peruntukan	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah di Kabupaten	96%	Jumlah Kasus Pelanggaran yang terselesaikan / Jumlah Total Kasus Pelanggaran yang Ditangani x 100%

Pihak Kedua



AGENG ADRIANTO, ST. MT  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur, 3 November 2025

Pihak Pertama



HASBI, ST.  
NIP. 19811121 201101 1 017

Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka  
Timur



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAFRUDDIN, SE. M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AGENG ADRIANTO., ST. MT.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

AGENG ADRIANTO., ST. MT.  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur, 3 November 2025

Pihak Pertama

NAFRUDDIN, SE. M.Si.  
NIP. 19700510 200604 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan serta Fasilitas Keselamatan untuk Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan	Rasio Konektivitas Darat	0.25	(IK1x bobot angkutan Jalan) + (IK2x bobot angkutan Sungai)


Pihak Kedua



AGENG ADRIANTO., ST. MT.  
NIP. 19740428 200003 1 005

Kolaka Timur , 3 November 2025

Pihak Pertama



NAFRUDDIN, SE. M.Si.  
NIP . 19700510 200604 1 014